



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 12 PKPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 106);

Memerhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Tentang Fasilitasi Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 DIPA KPU Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 30 April 2023

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Sekretaris, /



Cut Helza Keumala

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 APRIL 2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA TIM FASILITASI PENGAJUAN BAKAL
CALON ANGGOTA DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN TAHUN 2023

**PENETAPAN NAMA - NAMA TIM FASILITASI PENGAJUAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
SIMEULUE**

<u>KETUA TIM</u> CUT HELZA KEUMALA, S.Sos		
<u>TIM UMUM</u> Koordinator Marzuki, S.Sos	<u>TIM HELP DESK</u> Koordinator M. Fasial, S.Hi	<u>TIM VERIFIKATOR</u> Koordinator Ratna Dewi, SE
<u>Anggota</u> 1. Andi Mulia 2. M. Asfianto Ananta 3. Hendra Saputra 4. Herdianto 5. M. Zulkifi. HS 6. Erwinsyah 7. Suharni 8. Yusnidar	<u>Anggota</u> 1. Zulhanif, SE 2. Faisal Mahdi 3. Barota Eriadi, S.Kom 4. Rosnani 5. Hamitan 6. Irvan Maulana 7. Mardalaina 8. Faisal Mahdi	<u>Anggota</u> 1. Safran Syam 2. Dedi Purwoko P 3. Engga Sakriadi 4. Eka Sarimonita 5. Putri Fadhilah

Ditetapkan diSinabang
Pada Tanggal 30 April 2023

